



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Sidang Lanjutan UU Notaris: Dengar Keterangan DPR, Ahli Pemohon, dan IPPAT

Jakarta, 12 Agustus 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap UUD 1945. Sidang ini digelar pada Senin (12/08), pukul 13.30 WIB dengan agenda Mendengar Keterangan DPR, Ahli Pemohon, dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT). Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 14/PUU-XXII/2024 ini diajukan oleh sekelompok Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Notaris. Dalam hal ini Pemohon menguji:

- **Pasal 8 ayat (1) huruf b UU 30/2004:** “Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena: b. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
- **Pasal 8 ayat (2) UU 30/2004:** “Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan”.

Para Pemohon merasa dirugikan dengan atas berlakunya pasal a quo, dimana para Pemohon berhenti atau diberhentikan dari jabatannya apabila telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun, selain itu para Pemohon juga dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan catatan pertimbangan kesehatan yang masih baik. Ketentuan ini menimbulkan ketidakpastian hukum, karena terdapat norma yang saling bertentangan yakni seorang Notaris berhenti atau diberhentikan pada saat umur 65 tahun, kemudian terdapat pengaturan hingga 67 tahun dengan kriteria pertimbangan dari segi kesehatan.

Atas alasan-alasan tersebut Para pemohon untuk notaris yang telah berakhir masa jabatannya tetap harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 65 UU Notaris, namun tidak terdapat perlindungan hukum terhadapnya. UU Notaris tidak mengatur secara khusus mengenai perlindungan hukum bagi notaris yang telah berakhir masa jabatannya, sehingga dalam hal ini terjadi kekosongan hukum. Berdasarkan dalil permohonan tersebut, Pemohon menyebut ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UU Notaris bertentangan dengan dengan Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (2), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Pada sidang pendahuluan Senin (12/2) MK meminta Para Pemohon untuk mengelaborasi dasar pengujian dan alasan permohonan pada bagian kedudukan hukum. Para Pemohon diharapkan untuk mengelaborasi kembali permohonannya agar dapat menyakinkan Majelis Hakim.

Dalam persidangan Perbaikan (26/07) yang dihadiri secara luring yang diwakili oleh kuasa hukum Pemohon, Saiful Anam menyatakan telah merevisi permohonan dengan menambahkan dua pemohon baru, Pinarti Johanna dan Lieke Lianadevi Tukgali, yang merupakan notaris purna. Revisi ini juga menghapus poin keempat yang dobel terkait kewenangan, serta memfokuskan pengujian konstitusional pada empat pasal: Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2). Sesuai saran Majelis, mereka juga membandingkan dengan putusan perkara 52 dan 165.

Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Ekonomi, Lucky Agung Binarto, dalam sidang Mendengar Keterangan DPR dan Presiden menjelaskan bahwa batas usia pensiun notaris adalah salah satu parameter untuk menilai kapasitas intelektual, emosional, dan fisik seorang notaris dalam menjalankan tugasnya. Pengaturan ini, yang diatur dalam UU Jabatan Notaris, bertujuan untuk menjaga kualitas pelayanan notaris, mendorong regenerasi profesi, dan menciptakan kepastian hukum. Meskipun demikian, terdapat fleksibilitas dalam pengaturan ini, di mana masa jabatan notaris dapat diperpanjang jika memenuhi persyaratan tertentu. Penetapan batas usia ini didasarkan pada pertimbangan objektif terkait kapasitas dan tanggung jawab seorang notaris, dan dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman melalui proses legislasi yang demokratis.

Pada sidang Mendengar Keterangan DPR serta Keterangan Pihak Terkait INI dan IPPAT Rabu (31/07), Ikatan Notaris Indonesia (INI), yang diwakili oleh Sekretaris Umum Agung Irianto menyampaikan bahwa kerugian konstitusional yang dialami oleh notaris akibat diberlakukannya pasal a quo sangat jelas. Pasal tersebut tidak hanya berdampak pada notaris secara individu, tetapi juga mempengaruhi keluarganya, pegawainya, pekerjaannya, serta memberikan dampak bagi negara. Kerugian yang nyata dari penerapan pasal ini termasuk potensi kehilangan pekerjaan tetap setelah notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya, serta dampak psikologis yang dialami setelah pensiun. Meskipun telah pensiun, sesuai dengan UU Jabatan Notaris, seorang notaris tetap harus bertanggung jawab seumur hidup atas akta yang telah dibuatnya, meskipun statusnya sebagai notaris sudah berakhir. **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)